



GOVERNOR PAPUA

Jayapura, 19 Juni 2020

To

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Propinsi Papua;
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Jayapura;
7. Kepala Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jayapura;
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
9. Kepala OTBAN X Merauke;
10. GM. PT. PELINDO IV Cabang Jayapura;
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
12. GM. PT. Angkasapura I Sentani;
13. GM. PT. Angkasapura I Biak;
14. Ketua FKUB Provinsi Papua.

Di –

Tempat.

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 8611 / SET

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 6372 / SET Tanggal 4 Juni 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua dan hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua bersama Bupati/Walikota, FORKOPIMDA dan *Stakeholders* melalui *video conference* pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 bertempat di Swiss-Belhotel Kota Jayapura, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Kondisi terkini infeksi Covid-19 tanggal 17 Juni 2020 :

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| a. Kumulatif Kasus Positif | : 1.303 Orang |
| b. Kasus Positif dirawat | : 761 Orang (58%) |
| c. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) | : 391 Orang |
| d. Orang Dalam Pemantauan (ODP) | : 3.347 Orang |
| e. Sembuh | : 526 Orang (41%) |
| f. Meninggal | : 15 Orang (1%) |

II. Selama Pemberlakuan Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Tahap VI (tanggal 5 s/d 19 Juni 2020), terdapat :

- a. Penambahan kasus positif pada tahap ini yaitu sebesar 441 kasus (33%) dari 1.303 kasus akumulatif;
- b. Laju insiden Covid-19 sebesar 9,8/1.000.000 penduduk meningkat dibandingkan PSDD Tahap VI sebesar 7,4/1.000.000 penduduk;
- c. Penemuan kasus baru harian selama 2 minggu sejak puncak terakhir sebesar 66%;
- d. Penemuan jumlah ODP dan PDP naik dari 3.475 menjadi 3.926 atau naik 12,9%;
- e. Proporsi kasus yang meninggal dari kasus positif turun dari 1,6% menjadi 1,1% atau turun 31,2%;
- f. Jumlah kasus baru positif harian yang dirawat di Rumah Sakit turun dari 70% menjadi 63% atau turun 10%;
- g. Jumlah PDP yang di Rumah sakit turun dari 796 menjadi 685 atau turun 13,9%;
- h. Proporsi pasien sembuh dari kasus positif naik dari 28% menjadi 38% atau naik 35,7%;
- i. Selama 2 minggu terakhir jumlah pemeriksaan spesimen meningkat dari 56/hari menjadi 201/hari atau meningkat 258%;
- j. Angka reproduksi (Rt) Covid-19 Provinsi Papua dari 17 Maret s/d 15 Juni 2020 (1.255 kasus) sebesar 1,2 atau setiap kasus menginfeksi setidaknya 1 (1,2) orang lainnya;
- k. Cakupan wilayah terdampak kasus (wilayah merah) tetap 14 Kabupaten/Kota;
- l. Pelaksanaan test massif : 26.712 Rapid Test dan 9.225 PCR;

III. Dasar Hukum :

- a. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- c. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Normal Baru;
- d. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 3 Juni 2020;
- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/6372/SET Tanggal 4 Juni 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Papua;
- f. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak; dan
- g. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 550/6501/SET Tanggal 8 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar-Masuk Orang Selama Masa Relaksasi PSDD Kontekstual Papua di Bidang Perhubungan/Transportasi di Provinsi Papua.

Berdasarkan Kondisi terkini dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua, FORKOMPIMDA Provinsi Papua, Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua serta seluruh *Stakeholders*, bersepakat :

- I. Kebijakan penanganan Covid-19 Provinsi Papua mengutamakan dan memprioritaskan **Kesehatan dan Keselamatan** Masyarakat Papua melalui strategi Penguatan Sistem Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial;

- II. Melanjutkan **Kebijakan Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) Kontekstual Papua**, sebagai berikut :
1. Melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua **berlaku selama 14 hari** (satu kali masa inkubasi) mulai dari **tanggal 20 Juni s/d 3 Juli 2020** melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua, **kecuali** :
 - a. logistik dan bahan pokok;
 - b. bahan bakar;
 - c. logistik kesehatan dan obat-obatan;
 - d. tenaga medis, evakuasi pasien dan Jenazah;
 - e. sektor perbankan;
 - f. pergantian *crew* pesawat;
 - g. *emergency* keamanan;
 - h. Warga Negara Asing (WNA); dan
 - i. kepentingan kedinasan lain yang penting dan mendesak atas persetujuan Gubernur.
 2. Untuk kepentingan lain yang penting dan mendesak, diatur sebagai berikut :
 - a. Permohonan untuk mendapatkan persetujuan Gubernur hanya dapat diproses apabila ditandatangani oleh Pimpinan instansi :
 - untuk Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekda;
 - untuk Majelis Rakyat Papua, ditandatangani oleh Ketua MRP;
 - untuk DPRP, ditandatangani oleh Ketua DPRP;
 - untuk Universitas Cenderawasih, ditandatangani oleh Rektor Uncen;
 - untuk TNI-AD di tandatangi oleh Pangdam/Kasdam;
 - untuk POLDA Papua, ditandatangani oleh KAPOLDA/WAKAPOLDA;
 - untuk TNI-AL, ditandatangani oleh Dan LANTAMAL;
 - untuk TNI-AU, ditandatangani oleh Dan LANUD;
 - untuk Kejaksaan Tinggi Papua, ditandatangani oleh KAJATI Papua;
 - untuk Pengadilan Tinggi Papua, ditandatangani oleh KPT Papua;
 - untuk instansi vertikal lainnya di daerah/perwakilan, ditandatangani oleh pimpinan instansi, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat, atau sejenis dari pimpinan di Kementerian/Lembaga di Pusat;
 - untuk Bank Indonesia, ditandatangani oleh Pimpinan Bank Indonesia;
 - untuk Bank Papua, ditandatangani oleh Direktur Utama; dan
 - untuk Perbankan/BUMN ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan Wilayah, dengan melampirkan surat panggilan/radiogram/kawat atau sejenis dari Pimpinan Pusat;
 - untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
 - b. Teknis pelaksanaan persyaratan pengecualian untuk alasan kepentingan lain yang penting dan mendesak mengikuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440 / 4770 / SET., tanggal 24 April 2020 Tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak;
 - c. Pelaksanaan kebijakan pengecualian ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan instansi teknis Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan SATGAS Covid-19 Provinsi Papua.
 3. Memperpanjang kegiatan belajar-mengajar dan aktivitas perkuliahan dari rumah, **mulai tanggal 20 Juni s/d 3 Juli 2020**;
 4. **Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali bekerja di kantor** sesuai pedoman Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalam Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sesuai Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 800 / 6445 / SET Tanggal 5 Juni 2020 tentang

Relaksasi Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD) dalam Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua;

5. Kegiatan peribadatan umat beragama secara bertahap dapat dilaksanakan di rumah ibadah **1 kali dalam seminggu** dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dari Kementerian Agama RI, untuk umat **Kristiani/Khatolik**, hanya pada hari **MINGGU**, untuk yang berkeyakinan/ajaran **Advent** hanya pada hari **SABTU**, untuk umat **Islam**, hanya pada hari **JUMAT**, sedangkan untuk umat **Hindu** dan **Budha** sesuai hari yang ditetapkan oleh pengurus umat Hindu dan Budha. SATPOL PP melakukan pengecekan/sidak, bekerja sama dengan remaja atau pemuda Gereja/Masjid/Vihara/Pura dalam penerapan protokol Kesehatan;
6. Memperketat pembatasan aktifitas masyarakat diluar rumah pada tempat/fasilitas umum, pasar/usaha ekonomi mulai **pukul 06.00 s/d 17.00 WIT**, dengan melaksanakan protokol kesehatan : pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Pemberlakuan aktivitas diluar rumah mulai berlaku **tanggal 20 Juni s/d 3 Juli 2020**. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing;
7. Membatasi aktifitas sosial budaya seperti konser/pertunjukan/perkawinan dan kegiatan sejenis/ yang mengumpulkan orang lebih dari 5 orang;
8. Memperketat aktivitas pelaku usaha **mulai pukul 06.00 s/d 17.00**, dengan ketentuan :
 - a. Wajib melaksanakan protokol Kesehatan meliputi menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun, pemeriksaan suhu tubuh, pakai masker dan jaga jarak;
 - b. untuk pasar tradisional, usaha kecil/mikro agar menjaga kebersihan, menjaga jarak jualannya;
 - c. untuk pasar modern/pertokoan/mall/supermarket agar mengembangkan sistem rotasi bekerja bagi karyawan dan bila dimungkinkan pelayanan tertentu dilakukan secara *online*;
 - d. untuk pelaku perbankan nasional/swasta, perusahaan nasional/swasta agar mengembangkan tata kerja yang efektif dan efisien dengan mengatur rotasi pegawai dan mengembangkan tata bekerja secara *online* di luar kantor;
 - e. untuk usaha perhotelan/penginapan/*home stay* atau usaha sejenis, diizinkan untuk menerima tamu sebanyak 50% dari kapasitas kamar/hunian;
 - f. untuk usaha makanan, rumah/warung makan atau restaurant, toko kue/roti atau sejenisnya diizinkan untuk membuka usahanya dengan penerapan protokol Kesehatan dalam tempat usaha dengan mengatur jarak antar meja/kursi, memastikan alat makan/minum dalam kondisi steril. Prioritas pelayanan bersifat *online* atau *take a way*;
 - g. menutup sementara semua tempat usaha yang membuat orang berkumpul untuk waktu tertentu, seperti karaoke, rumah bernyanyi, bar, pub, club malam, panti pijat, atau usaha sejenis. Khusus untuk tempat wisata/rekreasi outdoor dapat dibuka dengan mengikuti protokol Kesehatan;
 - h. mewajibkan pelaku usaha/perusahaan/perbankan untuk melaksanakan protokol kesehatan, dengan menyediakan *hand zanitizer*/cuci tangan dan mengatur jarak berdiri (*antre*)/duduk bagi pelanggan (*customer*) atau pengunjung untuk tidak berdesakan/berhimpit/berdekatan;
 - i. Tempat usaha yang sebelumnya dinyatakan ditutup tetap berlanjut. Bupati/Walikota bertanggung jawab mengawasi dan menindaklanjuti dengan menyesuaikan dengan kondisi penyebaran infeksi Covid-19 di daerah masing-masing;
 - j. Menutup semua aktifitas penambangan liar/tidak berizin, melakukan pemeriksaan Covid-19 terhadap semua penambang dan yang hasilnya positif reaktif wajib melakukan karantina/isolasi serta segera melakukan proses pemulangan ke daerah domisili sesuai dengan identitas diri/KTP.

9. Secara aktif dan terjadwal Satpol PP dan Satgas Covid-19 Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan/ penertiban/ pengecekan/ sidak yang didukung Polri/TNI dalam penerapan dan penegakan kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat (sesuai angka 6 diatas), pembatasan aktifitas sosial budaya (sesuai angka 7 diatas) dan aktifitas pelaku usaha (sesuai angka 8 diatas);
10. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Terpadu lintas batas darat/laut/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Satgas dan Instansi teknis Provinsi;
11. Pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-PNG, yang dikoordinir oleh Satgas dan Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua.

III. Kebijakan Relaksasi terhadap Pembatasan Keluar-Masuk Orang

Melanjutkan kebijakan relaksasi terhadap pembatasan keluar-masuk orang dari dan/atau keluar wilayah Papua dan antar wilayah Papua :

1. Relaksasi tersebut dilakukan secara selektif dan bertahap, dengan konsep/mekanisme **efektif-dinamis**, dengan tetap memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Khusus untuk kabupaten yang berada dalam wilayah La Pago dan Mee Pago wajib mendapat pertimbangan dari aspek kesehatan dan epidemiolog, serta persetujuan dari Bupati yang bersangkutan;
2. Pembukaan penerbangan dilakukan sesuai permintaan/persetujuan Bupati di Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Kepulauan Yapen mulai tanggal **20 Juni s/d 3 Juli 2020, yang jadwalnya di atur 2 kali dalam seminggu**;
3. Penggunaan moda transportasi darat/laut/udara komersial pada pintu masuk/keluar wilayah Provinsi Papua hanya bersifat **insidensial** yang dilakukan secara terbatas dan ketat, dengan konsep/pola/perlakuan **buka-tutup**;
4. **Gubernur** menetapkan petunjuk **relaksasi terbatas** dengan mempertimbangkan tingkat penularan/infeksi Covid-19 di daerah terpapar, yang meliputi :
 - a. Waktu pemberlakuan dengan sistem buka-tutup;
 - b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang/penumpang dan operator moda transportasi;
 - c. Menetapkan tempat/pelabuhan sebagai pintu masuk-keluar;
 - d. Menetapkan *schedule* dan *volume* penerbangan dalam seminggu.
5. **Setiap orang yang berkunjung atau masuk** ke Provinsi Papua yang bukan bertempat tinggal/bukan penduduk/bukan ber-KTP/kartu identitas di Provinsi Papua **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan PCR negatif Covid-19, menandatangani surat pernyataan bersedia menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan dan menyertakan keterangan tempat tinggal serta tiket pulang pergi;
6. **Setiap orang yang berkunjung atau masuk** ke Provinsi Papua yang bertempat tinggal/penduduk ber-KTP/kartu identitas/ yang berdinis termasuk suami/istri/anak di Provinsi Papua **wajib** menyertakan surat hasil pemeriksaan Rapid Test negatif Covid-19;
7. **Setiap orang Non KTP Papua** yang keluar Papua wajib menyertakan surat pernyataan tidak akan Kembali ke Papua selama masa pandemik Covid-19 dalam masa kurun waktu 1 (satu) tahun, Surat Keterangan Pemeriksaan Covid-19 sesuai dengan ketentuan pada daerah tujuan dari **instansi kesehatan yang berwenang/Fasilitas Kesehatan swasta** dan surat-surat penting lainnya sebagai **Dokumen Perjalanan**;
8. **Setiap orang yang berdomisili/ber-KTP Papua** yang akan kembali ke Kabupaten/Kota asal sesuai KTP akan difasilitasi dan diprioritaskan untuk kembali ke daerah asal yang dikoordinir oleh Kabupaten/Kota masing-masing;

9. Pelaksanaan kebijakan pengecualian ini dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua dan instansi teknis Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Satgas Covid-19 Provinsi Papua.

IV. Langkah-Langkah Penanganan Kesehatan

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan Covid-19:
 - a. Mengutamakan pencegahan Covid-19 dengan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi terstruktur, sistematis dan massif;
 - b. Mengoptimalkan surveilans dan deteksi dini Covid-19, pelaksanaan Test (RDT dan PCR) dengan target terfokus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada ODP dan PDP secara terstruktur, sistematis dan massif;
 - c. Mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan isolasi terstruktur bagi ODP dan PDP;
 - d. Melakukan perawatan terhadap orang yang positif Covid-19 dengan mengefektifkan pelayanan RS Abepura sebagai RS Khusus Covid-19 dan mengoptimalkan pelayanan RS Rujukan Utama, Rujukan Regional dan Pendamping Rujukan;
 - e. Melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua ODP dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan bagi kabupaten yang belum ada kasus.
2. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis dan massif terhadap pasien Covid-19; dengan mengefektifkan fungsi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebagai Garda terdepan
3. Melanjutkan PSDD dan Surveilans Ketat mulai **20 Juni s/d 3 Juli 2020** bagi Kabupaten/Kota yang berada pada zona merah, dengan fokus pencegahan dan penanganan adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;
4. Bagi Kabupaten yang berada pada zona kuning atau zona siaga (Kabupaten yang tidak memiliki kasus positif Covid-19) dapat beraktifitas dan memproduksi seperti biasa, dengan pengaturan :
 - a. Pemerintah Kabupaten atau Satgas Kabupaten, melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua ODP dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan;
 - b. Seluruh aktivitas masyarakat menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga jarak, gerakan menjaga kebersihan lingkungan).

V. Pengelolaan Dampak Sosial Ekonomi

1. Dalam rangka mitigasi dampak sosial ekonomi akibat kebijakan penanganan Covid-19 akan dilakukan sesuai kondisi dan keadaan yang diperhitungkan besaran dampaknya pada masyarakat, dengan :
 - a. Pengadaan dan bantuan bahan pangan/kebutuhan hidup bagi masyarakat, dengan memberikan perhatian khusus kepada OAP, pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak Covid-19;
 - b. **Jaring Pengaman Sosial (JPS)** melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya serta Pelaksanaan Padat Karya yang diberikan pada kegiatan – kegiatan yang bersifat Produktif.
2. Untuk kebijakan Relaksasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak akan berlaku sampai 31 Oktober 2020.

VI. Persiapan menuju Fase Transisi dan Pasca Bencana Non Alam

1. Provinsi Papua sedang mempersiapkan konsepsi Tataan Masyarakat Produktif dan Aman dari Covid-19;
2. Pemerintah Provinsi Papua melakukan kajian komprehensif, menyangkut :
 - a. tingkat pengendalian penularan sesuai rujukan kesehatan;
 - b. memastikan bahwa sistem kesehatan yang dikembangkan mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak maupun karantina Kesehatan, termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (medis, para medis, penunjang medis);
 - c. resiko wabah pada kasus-kasus tertentu, pada wilayah tertentu dengan tingkat kerentanan yang tinggi/tidak normal;
 - d. penetapan Langkah-langkah nyata, efektif dan dinamis di lingkungan kerja, berupa penyediaan fasilitas sesuai protokol kesehatan pencegahan;
 - e. tanggung jawab dan kesiapan bersama : pemerintah, masyarakat, dunia usaha dalam menghadapi dan menghambat laju infeksi penyakit penular berbahaya. Perlu disediakan ruang bagi *public participation*.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


GUBERNUR PAPUA
WAKIL GUBERNUR
KLEMEN TINAL, SE., MM

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.